



SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 181 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU
PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 Perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu, maka dipandang perlu Ketua KPU Kota Bnadar Lampung menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat pada pendaftaran calon peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan pada huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 Perihal Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 Perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: /BA/02/1871/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penetapan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Pada KPU Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

KESATU : Menutup proses pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanggal 22 November 2017 pada pukul 24.00 WIB sesuai waktu yang tertera pada laptop operator Sipol yang terlihat dalam layar proyektor;

KEDUA : Menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sejumlah 5 (lima) Partai Politik;

KETIGA : Nama-nama Partai Politik yang memenuhi syarat pendaftaran Pasca Putusan Bawaslu pada KPU Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 November 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

FAUZI HERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
 LAMPUNG NOMOR : 181 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2017
 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT
 PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA
 PUTUSAN BAWASLU PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
 2017.

**REKAPITULASI PENERIMAAN SALINAN KTA DAN E-KTP
 PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN BAWASLU DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	PARTAI POLITIK	SIPOL	LAMP 2 MODEL P2 PARPOL	KTA	KTP	KETERANGAN PENERIMAAN		TANGGAL/WAKTU PENERIMAAN	KETERANGAN
						T.T	TDK T.T		
1.	PKP INDONESIA	1.116	1.116	1.116	1.116	Ya		Senin, 20 Nov 2017/ Pukul 15.45 WIB	Lengkap
2.	PBB	1.081	1.081	1.081	1.081	Ya		Selasa, 21 Nov 2017/ Pukul 13.45 WIB	Hanya memperbaiki tanda terima, dan masih menggunakan berkas pada saat pendaftaran pertama
3.	REPUBLIK	1.002	1.114	392	256	YA		Rabu, 22 Nov 2017/ Pukul 15.30 WIB	Ada perbedaan jumlah Sipol, hanya memperbaharui tanda terima dan masih menggunakan berkas pada saat pendaftaran pertama
4.	IDAMAN	1.032	1.032	2067	172	YA		Rabu, 22 Nov 2017/ Pukul 22.43 WIB	Jumlah KTA dan KTP tidak sesuai dengan Sipol

5.	PIKA	2.035	1.246	781	781	Ya		Selasa, 17 Okt 2017/ Pukul 23.37 WIB	Ada perbedaan jumlah Sipol, tidak datang kembali untuk mendaftar, masih menggunakan berkas dan tanda terima pada saat pendaftaran pertama
----	------	-------	-------	-----	-----	----	--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

FAUZI HERI